

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai oleh suami menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menginterpendensi quru' dengan masa suci (tidak haid). Sehingga bila wanita tersebut dicerai pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa iddah, yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya. Apabila wanita yang ditalak dan menjalani iddah tiga quru' itu menyatakan telah menyelesaikan masa iddahnya, maka pengakuannya harus diterima sepanjang ia telah melewati masa yang memungkinkan terlaluinya iddahya tersebut Imam Syafi'i berpendapat bahwa iddah seorang perempuan merdeka sekurang-kurangnya selama 32 hari. Waktu itulah yang dikatakan quru' pertama.

Kemudian apabila ia mengalami haid selama sehari lalu suci minimal 15 hari, ini dihitung quru' kedua. Setelah itu ia haid kembali selama satu hari lalu suci minimal 15 hari kembali, inilah quru' yang ketiga. Dan apabila ia telah mulai masa haidnya yang ketiga kali maka pada satu itulah masa iddahnya berakhir. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat menginterpensinya dengan masa haid, sehingga bagaimana pun wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid (dalam menyelesaikan iddahnya). sesudah dia ditalak, dan termasuk masa haid ketika ia dijatuhi masa talak.

2. Batasan Masa Iddah Bagi Wanita Yang Dicerai Suami
Menurut Imam Hanafi, Menurut Imam Hanafi batas minimal iddah quru' yang bisa dibenarkan adalah tiga puluh sembilan hari, dengan perkiraan laki-laki itu menalak istrinya diakhir masa sucinya. Sedangkan perkiraan wanita tersebut menjalani haid dalambatas minimal, yakni tiga hari. Sesudah itu memasuki masa suci minimal pula yang bagi Hanafi lima belas hari. Jadi tiga kali masa haid

berjumlah sembilan hari. Ditambah dua kali masa suci yang menyelinginya berjumlah tiga puluh hari, sehingga totalnya adalah tiga puluh sembilan hari.

3. Analisa komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami. Dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi perbedaan antara 2 Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai quru' dan batas minimal waktu iddah tersebut. Imam Syafi'i mengartikan quru' dengan masa suci (tidak haid) dan untuk batas minimal maksimal masa iddah bagi wanita merdeka yang di talak oleh suaminya yaitu 32 hari. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa quru' adalah masa haid dan bagi kalangan Imam Hanafi untuk batas minimal iddah quru' yang bisa dibenarkan adalah 39 hari, dengan perkiraan laki-laki itu menalak istrinya diakhir masa sucinya. Sedangkan perkiraan wanita tersebut menjalani haid dalam batas minimal, yakni tiga hari. Sesudah itu memasuki masa suci minimal pula yang bagi kalangan Imam Hanafi lima belas hari. Jadi tiga kali masa haid berjumlah sembilan hari.

Ditambah dua kali masa suci yang menyelinginya berjumlah tiga puluh hari, sehingga totalnya adalah tiga puluh sembilan hari.

B. Saran

Berdasarkan juraian diatas maka peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sanksi khusus terhadap wanita yang tidak menjalankan masa iddahnya yang dijatuhkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang terhadap permasalahan ini, kafrena kewajiban masa iddah telah diatur secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an dan undang-undang perkawinan di Indonesia.
2. Hendaknya diadakan sosialisasi terhadap masyarakat luas oleh lembaga yang berwenang khususnya terkait masa iddah ini untuk masyarakat pedalaman yang gagap teknologi (gaptek) dan juga terhadap daerah yang agamanya minoritas.